PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA PT. AMANAH *FINANCE* PALOPO DALAM MEWUJUDKAN ETIKA BISNIS ISLAMI

Muammar Arafat Yusmad [1]

Abstrak: Penelitian ini berada pada ranah hukum ekonomi syariah dalam konteks penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) untuk mewujudkan etika bisnis islami pada perusahaan pembiayaan syariah P.T. Amanah *Finance* Palopo. Sebagai sebuah perusahaan pembiayaan yang berlabel syariah, P.T. Amanah *Finance* harus memiliki sisi pembeda dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui penerapan asas *Good Corporate Governance* (GCG) pada pengelolaan perusahaan P.T. Amanah *finance* cabang Palopo; (2) Mengetahui perwujudan etika bisnis islami dalam pembiayaan (*finance*) pada P.T. Amanah *finance* cabang Palopo. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh argumen: (1) Penerapan prinsip GCG yaitu prinsip Keterbukaan (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawabang (*responsibility*) dan Kewajaran (*fairness*) sudah dilaksanakan oleh perusahaan; (2) Penerapan prinsip GCG mewujudkan etika bisnis islami dalam bisnis pembiayaan yang senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya. Penerapan prinsip GCG pada P.T Amanah *Finance* dilakukan melalui keterbukaan terhadap segala bentuk informasi dan kebijakan perusahaan sebelum melakukan perjanjian dengan nasabah pembiayaan termasuk pilihan akad yang diberikan pada nasabah. Prinsip-prinsip GCG lainnya seperti prinsip pertanggungjawaban dilakukan melalui kebijakan pengenaan *ta'widh* (ganti rugi) sebagai bentuk pertanggungjawaban nasabah atas keterlambatan pembayaran. Namun demikian, seluruh uang *ta'widh* yang terkumpul tidak masuk ke kas perusahaan sebagai laba melainkan digunakan untuk kepentingan amal sosial. Penerapan prinsip GCG dalam mewujudkan etika bisnis syariah ini yang menjadi pembeda antara lembaga pembiayaan syariah dan lembaga pembiayaan konvensional. Sebagai akhir penulisan karya ilmiah, diberikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas LKS agar menerbitkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang kewajiban LKS menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kata Kunci: Tata Kelola Perusahaan dan Etika Bisnis Islami

PENDAHULUAN

Sudah menjadi sebuah kelaziman bahwa setiap kegiatan pengelolaan usaha bertujuan untuk mencari profit yang sebesar-besarnya bagi kemajuan perusahaan. Pada bidang usaha apapun baik pada sektor barang dan jasa, perusahaan mengerahkan seluruh sumberdaya yang dimilikinya terutama sumber daya manusia untuk memajukan perusahaan yang pada gilirannya akan semakin meningkatkan profit yang diperoleh pada perusahaan tersebut. Pengelolaan sebuah usaha atau yang lazimnya disebut kegiatan bisnis dilakukan secara interaktif antara dua pihak atau lebih, semisal antara penjual dan pembeli dan antara pemberi jasa dan pengguna jasa. Pada pengelolaan sebuah usaha, diperlukan sebuah kepercayaan yang mendalam antara para pihak terkait sehingga jalannya roda perusahaan akan berlangsung secara berkesinambungan. Oleh sebab itulah maka pengelolaan sebuah bisnis tidak boleh hanya semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan, dengan mengabaikan aspek nilai-nilai etika sehingga akan menimbulkan kerugian yang akan diderita oleh pihak lain.

Iklim persaingan usaha dalam kegiatan berbisnis saat ini sudah sangat ketat pada segala sektor baik barang maupun jasa, segala cara dilakukan oleh para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang bahkan mengabaikan nilai-nilai etika dalam menjalankan usaha. Pengelolaan bisnis yang baik dilakukan secara profesional dan senantiasa memerhatikan

---

[1] Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

hubungan baik dari seluruh pihak terkait (*stakeholeder*) guna kelanggengan hubungan bisnis satu sama lain. Pengelolaan sebuah usaha oleh perusahaan harus mengedepankan aspek tata kelola perusahaan yang baik atau yang lebih dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). Prinsip GCG mengandung 5 (lima) prinsip dasar yaitu: (1) Kemandirian (*independency*), (2) Keterbukaan (transparency), (3) Akuntabilitas (*accountability*), (4) Pertanggungjawaban (*responsibility*) dan (5) Kewajaran (*fairness*). Dengan semakin luasnya perkembangan dunia usaha di dalam era globalisasi, maka tuntutan masyarakat akan sebuah tata kelola perusahaan yang baik semakin kuat.

Pada pengelolaan sebuah usaha termasuk pengelolaan usaha yang berbasis syariah, penerapan etika bisnis harus diterapkan. Menurut pandangan Islam, istilah adalah "*khuluq*". Namun demikian, jika dilakukan penelusuran yang lebih mendalam, ternyata al-Quran juga menggunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), '*adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan) Tindakan yang terpuji disebut sebagai *shalihat* dan tindakan yang tercela disebut *sayyi'at*.[2] Pengelolaan sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah harus senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip etika dalam pengelolaan kegiatan usahanya. Oleh karena itu penerapan prinsip GCG pada perusahaan pembiayaan syariah diarahkan pada perwujudan etika bisnis islami pada gerak dan langkah perusahaan yang pada gilurannya masyarakat dapat melihat dengan jelas perbedaan antara perusahaan pembiayaan yang menjalankan usahanya secara konvensional dan syariah.

P.T. Amanah *Finance* adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada sektor pembiayaan berbasis syariah. Amanah *Finance* lahir atas dasar keinginan dua perusahaan yang telah lama bergerak sebagai *dealer* kendaraan resmi dari berbagai wilayah di Indonesia. Seiring dengan semakin berkembangnya sektor bisnis keuangan dengan konsep syariah yang semakin meluas dan mencakup pada sendi-sendi perekonomian nasional, maka P.T Amanah *Finance* menjadikan konsep syariah sebagai fundamen utama perusahaan dalam menjalankan bisnis pada bidang pembiayaan (*finance*). P.T. Amanah *Finance* memperoleh izin operasional dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan No. Kep-172/KM.5/2005 tanggal 17 Juni 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Pembiayaan. Setelah mendapatkan izin operasional dari Menteri Keuangan, selanjutnya P.T. Amanah *Finance* mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. U 147/DSN-MUI/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pemenuhan prinsip syariah atas setiap kegiatan usaha yang dilakukan, maka perusahaan ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat yang menginginkan pembiayaan pada sektor usaha dengan prinsip syariah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penulis menetapkan rumusan permasalahan yaitu mengenai penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada P.T. Amanah *Finance* cabang Palopo dan bagaimana penerapan prinsip GCG tersebut dapat mewujudkan etika bisnis islami dalam perusahaan pembiayaan P.T. Amanah *Finance* Kota Palopo sebagai perusahaan pembiayaan yang berlabel syariah.

Pembahasan

P.T. Amanah Finance cabang Palopo (selanjutnya disingkat PT.AF Palopo) yang berkedudukan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha pembiayaan (finance) yang berbasis syariah. P.T. AF Palopo menangani pembiayaan untuk kepemilikan mobil segala merek dan juga alat berat seperti ekskavator, traktor dan lain-lain. Wilayah kerja operasional pembiayaan P.T. AF Palopo cukup luas meliputi wilayah 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota. Ketujuh wilayah tersebut adalah: a) Kota Palopo, b) Kabupaten Luwu c) Kabupaten Luwu Utara, d) Kabupaten Luwu Timur, e) Kabupaten Tana Toraja f) Kabupaten Tana Toraja Utara; dan g) Kabupaten Enrekang.

---

[2] Rafik Issa Bekuun, *Etika Bisnis Islami*, dikutip dalam Muhammad Djakfar, 2012. *Etika Bisnis, Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi.*(Penebar Plus: Jakarta) h. 13.

P.T AF Palopo telah hadir di Kota Palopo sejak tahun 2008 untuk memenuhi kebutuhan para konsumen yang ingin memiliki mobil dengan menggunakan akad pembiayaan syariah. Pada awal kehadirannya di Kota Palopo, P.T. AF Palopo masih berkantor satu atap dengan kantor toyota P.T. Hadji Kalla cabang Palopo dan pembiayaannya juga masih terbatas pada satu merek mobil saja yaitu toyota. Dengan semakin berkembangnya kinerja usaha perusahaan, saat ini P.T. AF Palopo telah memiliki kantor sendiri dan bidang usaha pembiayaannya juga meluas tidak hanya pembiayaan untuk kepemilikan mobil toyota saja, tetapi juga mengakomodir kehendak konsumen yang ingin memiliki mobil selain merek toyota dan juga alat berat seperti traktor dan eskavator. Sektor finansial merupakan bagian penting dalam mendukung pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat. Seiring perkembangan sektor bisnis keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang semakin meluas hingga pada sendi-sendi perekonomian level terkecil di Indonesia, maka konsep pembiayaan syariah (*islamic* finance) menjadi fundamen utama bagi perusahaan ini. P.T. AF memasuki ranah bisnis keuangan yang berkonsep syariah adalah bertujuanuntuk mendukung penjualan kendaraan dan juga untuk melakukan pengembangan produk-produk pembiayaan dengan sistem sewa beli (*leasing*) yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk lebih untuk menggunakan akad-akad syariah dalam setiap transaksi keuangan menjadi motivasi bagi P.T. AF dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Para calon nasabah yang hendak bermohon pembiayaan untuk kepemilikan mobil dan alat-alat berat lainnya seperti truk, traktor dan eskavator oleh P.T AF, diberikan kemudahan untuk memilih akad yang hendak digunakan dalam perjanjian pembiayaan kepemilikan mobil dan alat-alat berat tersebut melalui produk pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* atau akad *ijarah*.

A. Akad *Murabahah*

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah diulas oleh para ulama tentang muamalah sudah sangat banyak. Dari sekian banyak akad-akad jual beli tersebut salah satunya adalah akad *Bai' al Murabahah.* Akad *bai' al-murabahah* adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.[3] Dalam *Bai' al murabahah,* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. *Bai' al-murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* kepada pemesan pembelian (KPP). Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'I menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-aamir bisy-syira.*[4]

Pengertian *Murabahah* menurut Ascarya:

> "Akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati".[5]

Pengertian akad *murabahah* menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf 'd' UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

> Akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembelinya mebayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang dimaksud dengan *Murabahah*:

> "Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba"

---

[3] Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid* (Beirut: Darul Qalam: 1988), dalam buku Muhammad Syafi'I Antonio. 2010. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani) h. 101.

[4] Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'I (wafat 204 H), *al-Umm,* dalam Muhammad Syafi'I Antonio, *op cit,* h. 102

[5] Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Jakarta:Rajagrafindo Persada) h. 81

B. Akad *Ijarah*

Pada pembiayaan sewa menyewa (*ijarah*) terdapat dua jenis yaitu:

1. *Al-ijarah*, adalah suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, dengan cara pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milikiyyah*) atas barang itu sendiri.
2. *Al-ijarah Al-Muntahiya Bit Tamlik*, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa menyewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.[6]

Menurut penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf 'f' UURI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

Akad *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Akad *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, yang dimaksud dengan *Ijarah*:

"Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri."

Sedangkan yang dimaksud dengan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*:

"Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa"

P.T. AF Palopo adalah perusahaan pembiayaan syariah (*Islamic Multifinance*) di Palopo. Sejak kehadirannya mulai tahun 2008, kinerja operasional P.T. AF Palopo semakin meningkat pesat. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan kepala cabang P.T. AF Palopo, Sultan Jamaluddin Amir, dijelaskan bahwa ada beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan kinerja operasional perusahaan pembiayaan syariah ini antara lain:

1. Pada awal kehadirannya di Palopo, P.T. AF Palopo berkantor satu atap dengan P.T. Hadji Kalla Palopo yang merupakan induk perusahaannya. Saat ini P.T. AF Palopo sudah memiliki kantor sendiri dan telah menjadi cabang besar dengan wilayah kerja yang luas meliputi 7 (tujuh) kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Pada awalnya P.T. AF Palopo, melayani pembiayaan syariah yang terbatas hanya pada produk mobil merek toyota saja. Saat ini P.T. AF Palopo dapat melayani pembiayaan syariah untuk mobil selain merek toyota dan kendaraan besar seperti truk serta alat berat yaitu traktor dan eskavator;
3. Jumlah pembiayaan syariah oleh P.T. AF Palopo yang semakin meningkat secara signifikan dan membawa keuntungan bagi perusahaan.

Data Pembiayaan Syariah P.T. Amanah *Finance* Palopo Jan-Okt 2013

No.	**BULAN**	**JUMLAH UNIT PEMBIAYAAN SYARIAH**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Januari	70
2.	Februari	69
3.	Maret	118
4.	April	50

[6] Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, dalam Muhammad Syafi'I Antonio, *loc cit* h. 117.

(1)	**(2)**	**(3)**
5.	Mei	64
6.	Juni	105
7.	Juli	118
8.	Agustus	100
9.	September	44
10.	Oktober	47
	Total s.d Oktober	**785 unit**

Sumber data: P.T. Amanah *Finance* Palopo

Lebih lanjut dalam wawancara penulis dengan kepala cabang P.T AF Palopo, dijelaskan bahwa ada beberapa perbedaan antara lembaga pembiayaan konvensional (yang sudah lebih dulu ada) di Palopo dan P.T. AF Palopo sebagai lembaga pembiayaan syariah. Perbedaan tersebut antara lain adalah:

1. Kebijakan perusahaan yang fleksibel dan menguntungkan nasabah. P.T. AF Palopo tidak memiliki skema pembiayaan yang baku bagi nasabah yang bermohon pembiayaan kepemilikan mobil dan alat berat. Calon nasabah cukup datang ke kantor P.T. AF Palopo dan menyampaikan permohonan dan pendapatan (*income*) perbulan calon nasabah, selanjutnya P.T. AF akan menghitungkan estimasi kemampuan membayar angsuran calon nasabah dan atas dasar itu bila terjadi kesepakatan, maka dibuatlah akat transaksi syariah;
2. Jika nasabah menunggak pembayaran angsuran, masih dapat ditempuh berbagai kebijakan seperti melakukan renegosiasi tannggal jatuh tempo atau melakukan penghitungan ulang tentang nilai pembiayaan dan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh nasabah;
3. Jika nasabah menunggak angsuran beritikad baik untuk membayar angsuran, namun terkadang terlambat membayar karena uangnya belum terkumpul, perusahaan tidak mengenakan *ta'widh* (denda) kepada nasabah tersebut sepanjang nasabah menyampaikannya secara terbuka kepada perusahaan tentang kesulitannya. Penarikan unit kendaraan yang dikuasai oleh nasabah menjadi jalan terakhir ketika berbagai langkah kebijakan perusahaan telah ditempuh namun tidak berhasil.

Pada akad pembiayaan syariah, baik akad *murabahah* maupun akad *ijarah*, setelah akad pembiayaan syariah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu P.T AF Palopo dan nasabahnya, selanjutnya P.T AF Palopo berkewajiban untuk segera menyerahkan unit barang kepada nasabah dan bagi nasabah berlaku kewajiban untuk membayar angsuran yang jumlahnya telah ditentukan tepat waktu sesuai tanggal jatuh tempo. Sebagai contoh, pembiayaan untuk 1 unit mobil ALL NEW AVANZA 1.3 G MANUAL Tahun 2013 antara Pihak Pertama (P.T. AF Palopo) dan Pihak Kedua (nasabah) berlaku klausula perjanjian antara lain:

Nilai Pembiayaan : Rp. 269.739.000
Angsuran per bulan : Rp. 4.495.650
Jangka Waktu : 60 bulan
Ta'widh : 0,2 % x Angsuran x Jumlah hari menunggak
Angsuran 1 Jatuh Tempo : 10 Maret 2013
Angsuran berikutnya : Tanggal 10 setiap bulannya.

Berdasarkan ketentuan di atas, setelah unit kendaraan diserahkan kepada nasabah, selanjutnya nasabah wajib membayar tepat waktu setiap bulannya dan tidak menunda-nunda pembayaran. Nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran tidak dibenarkan dalam agama sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al- Ma'idah (5): 1

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ
إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Dalam Hadis Nabi riwayat jama'ah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah) dijelaskan:

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman."[7]

Selanjutnya, dalam Hadis Nabi riwayat Nasa'I dari Syuraid bin Suwaid, Abu Dawud dari Suraid bin Suwaid, Ibnu Majah dari Suraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Suraid bin Suwaid dijelaskan:

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga dirinya dan pemberian sanksi kepadanya." [8]

Menurut ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 17 DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, dijelaskan bahwa LKS dibolehkan mengenakan sanksi kepada nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Sanksi tersebut dapat berupa uang yang besarnya telah ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat pada saat akad ditanda-tangani oleh kedua belah pihak. Sanksi bagi nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran dadasarkan pada prinsip *ta'zir* yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya (membayar angsuran). Namun demikian, LKS tidak boleh mengenakan sanksi kepada nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi di luar kemampuan nasabah untuk menghindarinya seperti *force majeur*.

Nasabah yang mampu untuk membayar angsuran pembiayaan namun dengan berbagai alasan dengan sengaja menunda-nunda kewajibannya membayar angsuran, diwajibkan untuk membayar *ta'widh* atau denda sebagai ganti rugi. Sebagai contoh, klausula pengenaan *ta'widh* pada nasabah yaitu:

Nilai Pembiayaan	: Rp. 269.739.000
Angsuran per bulan	: Rp. 4.495.650
Jangka Waktu	: 60 bulan
Ta'widh	: 0,2 % x Angsuran x Jumlah hari menunggak

Berdasarkan ketentuan tersebut, bila nasabah menunggak pembayaran selama 15 (lima belas hari), maka nasabah tersebut wajib membayar *ta'widh* atau denda sebesar Rp. 134.869.000 pada P.T AF Palopo. Menurut padangan DSN-MUI, syariah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya. Dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN-MUI menetapkan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) sebagai pedoman dalam bertransaksi syariah.

Menurut ketentuan umum dalam fatwa DSN-MUI tersebut antara lain:

1. Ganti kerugian hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain;

[7] Konsiderans "Mengingat" Fatwa DSN-MUI No. 17 DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran. Buku Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), h. 97.

[8] *Ibid,* hal. 98.

2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* adalah kerugian *riil* (*real loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas seperti biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan;
3. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian *riil* yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang masih dalam bentuk potensi (*potential loss*) disebabkan adanya peluang/kesempatan yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i-ah*);
4. *Ta'widh* hanya boleh dikenakan pada akad transaksi yang menimbulkan utang piutang seperti akad *murabahah* dan *Ijarah*.

Menurut ketentuan fatwa DSN-MUI tersebut, *ta'widh* yang diterima oleh LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. P.T AF Palopo sebelum mengenakan *ta'widh* pada nasabah yang menunggak pembayaran, terlebih dahulu melakukan beberapa prosedur yaitu:

1. Memberikan surat penyampaian kepada nasabah tentang keterlambatan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo;
2. Mengunjungi nasabah untuk menanyakan alasan keterlambatan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo;
3. Menyampaikan surat peringatan kepada nasabah agar segera melakukan pembayaran angsuran;
4. Menyampaikan surat peringatan berikutnya dan besarnya jumlah *ta'widh*;
5. Penarikan unit (kendaraan) dari penguasaan nasabah.

Prosedur tersebut di atas masih dapat diberikan kebijakan lagi kepada nasabah sehingga tidak perlu dilakukan penarikan unit apabila ternyata nasabah memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran, namun pada saat jatuh tempo dananya belum cukup untuk membayar angsuran. Pada kasus seperti ini biasanya manajemen P.T. AF tidak mengenakan *ta'widh* atau denda kepada nasabah tersebut. Menurut penjelasan Bapak Sultan Jamaluddin Amir, Kepala Cabang P.T. AF Palopo, seluruh dana *ta'widh* yang terkumpul di perusahaan tidak masuk ke kas perusahaan sebagai laba, tetapi dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan-kepentingan sosial guna kemaslahatan umat seperti pemberian santunan kepada masyarakat miskin dan pemberian sumbangan ke panti-pansti asuhan.[9]

Penerapan Prinsip GCG oleh P.T. Amanah *Finance* Palopo

Prinsip GCG yang telah mendunia menunjukkan bahawa tata kelola perusahaan yang baik memang telah menjadi sebuah keharusan. Baik perusahaan pembiayaan konvensional maupun syariah harus menerapkan prinsip ini guna semakin memantapkan posisi bisnisnya dan menjaga hubungan baik dengan segenap *stakeholder* dan *shareholder*nya. Prinsip GCG mencakup beberapa prinsip yaitu: Keterbukaan (*tansparency*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). P.T. AF Palopo dalam menerapkan prinsip GCG dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip Keterbukaan (*transparency*)

Implementasi prinsip keterbukaan oleh P.T AF adalah dengan menjelaskan secara terbuka kepada para calon nasabah pembiayaan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak setelah akad transaksi pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak. P.T. AF sebagai perusahaan pembiayaan secara terbuka menjelaskan klausula-klausula dalam perjanjian pembiayaan seperti nilai pembiayaan, angsuran perbulan, jangka waktu pembiayaan, dan lain-lain termasuk konsekwensi dari keterlambatan pembayaran angsuran. Dari pihak nasabah juga diharapkan secara terbuka dan jujur menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan seperti alamat tempat tinggal, jumlah pendapatan per bulannya untuk perhitungan estimasi kemampuan bayar nasabah tersebut. Jika kemudian nasabah menunggak pembayaran angsuran, nasabah harus menyampaikan secara terbuka alasan keterlambatan pembayaran angsurannya.

---

[9] Hasil wawancara penulis dengan Kepala Cabang P.T. AF Palopo, Sabtu, 30 Oktober 2013.

2. Prinsip Kemandirian (*idependency*)

Sebagai anak perusahaan P.T. Hadji Kalla, P.T. AF diharapkan menjadi perusahaan yang mandiri dan dapat membiayai kegiatan operasionalnya sendiri. Pada awal kehadirannya di kota Palopo, P.T. AF Palopo masih menumpang pada kantor P.T. Toyota Hadji Kalla Palopo dan masih melayani permohonan pembiayaan syariah secara terbatas. Kini prinsip kemandirian tersebut sudah terlihat dengan dimilikinya kantor sendiri P.T. AF yang melayani pembiayaan yang lebih luas dan juga wilayah kerja operasional yang meliputi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota.

3. Prinsip Akuntabilitas (*accountability*)

Implementasi prinsip akuntabilitas dapat terlihat dari perkembangan kinerja perusahaan P.T. AF Palopo mulai dari kehadirannya di Palopo hingga saat ini. Kinerja perusahaan yang terukur dengan salah satu indikatornya yaitu meningkatnya jumlah pembiayaan syariah yang dilayani oleh P.T. AF Palopo menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk bertransaksi secara syariah semakin meningkat.

4. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban atau *responsibility* juga diterapkan oleh manajemen P.T. AF Palopo dalam rangka mewujudkan suatu tata kelola perusahaan yang baik. Dalam menjalankan tugasnya para karyawan diharapkan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai karyawan profesional. Mereka diberikan penghargaan dan juga sanksi (*reward and punishment*) atas kinerjanya. Sebagai contoh, tenaga pemasaran (*marketing*) dan pengawas (*supervisor*) yang menjalankan tugasnya akan diawasi dan dievaluasi kinerjanya. Seorang *surveyor* misalnya, ketika di wilayah tugasnya banyak nasabah yang menunggak angsuran pembayaran padahal telah di-survey sebelumnya akan dieavaluasi kinerjanya dan dimutasikan atau dialihkan untuk digantikan oleh karyawan lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dalam wawancara penulis dengan kepala cabang P.T. AF Palopo dijelaskan bahwa langkah tersebut ditempuh agar para karyawan di lapangan yang merupakan ujung tombak perusahaan tidak main-main dalam melaksanakan tugasnya. Biasanya setelah seorang *surveyo*r di suatu wilayah diganti, dampaknya penjualan untuk sementara mengalami penurunan karena *surveyor* baru tersebut akan sangat selektif dalam merekomendasikan permohonan pembiayaan syariah. Demikian pula bagi *surveyor* di lapangan yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada tunggakan angsuran pembayaran, akan mendapatkan penghargaan (*reward*) yang bentuknya telah ditentukan oleh perusahaan.

5. Prinsip Kewajaran (*fairness*)

Implementasi prinsip kewajaran (*fairness*) pada P.T. AF Palopo dilaksanakan untuk mewujudkan sebuah tata kelola perusahaan yang baik (*good governance*). Perwujudan prinsip kewajaran dilaksanakan dalam bentuk mengambil profit yang sewajarnya dalam pengertian tidak terlalu memberatkan para calon nasabah. Prinsip syariah dalam pembiayaan *murabahah* dan *ijarah* mengharuskan kedua belah pihak saling terbuka. Pihak perusahaan pembiayaan syariah wajib menyampaikan harga beli sebuah kendaraan yang dipesan oleh nasabah dan selanjutnya nasabah membayar lebih kepada P.T. AF Palopo sebagai keuntungan atau profit perusahaan pembiayaan itu. Sebagai sebuah badan usaha memang sudah lazim jika hendak mengambil keuntungan, namun demikian, keuntungan yang diambil harus wajar dan tidak memberatkan nasabahnya, P.T. AF Palopo mengambil untung dari pembelian kendaraan untuk nasabah sebesar 9 hingga 10 persen tergantung pada tenor atau jangka waktu pembiayaan. Menurut penjelasan kepala cabang P.T. AF Palopo, angka tersebut di atas cukup wajar dan kompetitif bila dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan konvensional di kota Palopo.

Fatwa-fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam mewujudkan etika bisnis islami menunjukkan pentingnya etika dalam berbisnis apalagi bisnis yang yang dijalankan ini adalah bisnis pembiayaan dengan menggunakan akad-akad transaksi syariah. P.T. AF Palopo berupaya mewujudkan etika bisnis syariah dengan memedomani fatwa-fatwa DSN-MUI di atas. Implementasi dari fatwa-fatwa tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan P.T. AF Palopo sebagai berikut:

a. Pemberian diskon pembiayaan syariah kepada nasabah. Pada akhir tahun 2012 lalu P.T. AF Palopo bekerjasama dengan P.T. Toyota Hadji Kalla Palopo memberikan diskon pembelian mobil toyota kepada nasabah P.T. AF Palopo. Program tersebut bertema: *"Bayar 7 juta, bawa pulang avanza"*;
b. Bagi nasabah yang membayar angsuran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu jatuh tempo diberikan *reward* sebagai penghargaan atas kedisiplinan nasabah. Penghargaan tersebut berupa potongan pelunasan dan juga undian hadiah umroh;
c. Bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar angsuran diberikan keringanan sebagai bentuk kemudahan. Keringanan tersebut dapat berupa pemotongan tagihan ataupun penjadwalan ulang pembiayaan;

Bagi nasabah mampu yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran, P.T. AF mengenakan denda *ta'widh* yang bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai akad. Dana yang terkumpul dari pembayaran *ta'widh* nasabah tersebut tidak dimasukkan ke dalam kas perusahaan sebagai keuntungan, akan tetapi digunakan untuk kepentingan amal sosial guna kemaslahatan umat.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan:

1. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *good governance* telah dilakukan oleh P.T. Amanah *Finance* Palopo. Prinsip GCG yang diterapkan tersebut meliputi prinsip keterbukaan (*transparency*) atas segala informasi dan hak dan kewajiban masing-masing pihak mengenai akad-akad syariah yang telah disepakati, kemandirian (*independency*) dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga menjadi perusahaan yang mandiri dan tidak tergantung pada induk perusahaan, akuntabilitas (*accountability*) berupa peningkatan kinerja perusahaan yang terukur dan menunjukkan peningkatan pada jumlah pembiayaan syariah yang dilayani oleh P.T. Amanah *Finance* Palopo, pertanggungjawaban (*responsibility*) dalam bentuk penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) bagi para karyawan, dan kewajaran (*fairness*) dalam bentuk penetapan besaran angsuran yang bisa dinegosiasikan dan pengenaan *ta'widh* yang tidak memberatkan nasabah. Prinsip GCG tersebut diterapkan oleh P.T. Amanah *Finance* Palopo untuk mewujudkan sebuah tata kelola perusahaan yang baik secara internal perusahaan (manajemen) dan kepada seluruh pihak yang terkait agar terjalin hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara P.T. Amanah *Finance* Palopo dan nasabah;
2. Guna mewujudkan etika bisnis islami, P.T. Amanah *Finance* berpedoman pada tata cara berbisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pedoman bisnis syariah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an, *hadits* nabi saw dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Etika bisnis islami dilakukan oleh P.T. Amanah *Finance* sebagai lembaga pembiayaan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari praktik-praktik usaha yang mengandung unsur-unsur ketidakjelasan (*gharar*), untung-untungan (*maisir*) dan melipatgandakan keuntungan (*riba*). Penerapan prinsip GCG dalam mewujudkan etika bisnis syariah oleh P.T. Amanah *Finance* Palopo menjadi pembeda dengan lembaga pembiayaan lainnya.

B. Rekomendasi

Sebagai akhir dari penelitian ini penulis merekomendasikan beberapa hal terkait dengan penerapan prinsip GCG dan perwujudan etika bisnis islami sebagai berikut.Prinsip GCG adalah sebuah prinsip yang sangat baik untuk diterapkan pada sebuah lembaga yang memiliki keterkaitan hubungan dengan publik. Otoritas Jasa keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas jasa keuangan hendaknya penerbitkan sebuah peraturan yang mengatur secara khusus tentang penerapan prinsip GCG pada lembaga-lembaga pembiayaan di Indonesia baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Jakarta. 2001

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* (Jilid 1 dan 2) Diterbitkan atas kerjasama Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI dan Bank Indonesia. 2010

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praksis*. UIN Malang Press Malang, 2008.

_________________ *Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*. UIN Malang Press Malang, 2009.

_________________*Teologi Ekonomi, Membumikan Titah Langit di Ranah Bisnis*. UIN Malang Press Malang, 2010.

Firdaus, Muhammad. N.H. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*. Renaisan Jakarta. 2005.

_____________________. *Sistem Keuangan dan Investasi Syariah*. Renaisan Jakarta. 2005

_____________________. *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Renaisan Jakarta. 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;*

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;*

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan* [illegible]

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);*

Republik Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah;*

Republik Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*

Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;

Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah;

Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran;

Fatwa DSN-MUI No. 18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam Lembaga Keuangan Syariah;

Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah;

Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'widh*)

Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Kashm fi al-Murabahah);

Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar;

Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/III/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.